

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA

Author :

Yumna Oktaviana¹, Paskah Ika Nugroho²

Affiliation:

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
Jl Diponegoro 52 – 60 Salatiga Indonesia

Email:

paskah.nugroho@uksw.edu

Abstract

This study aimed to analyze the implementation of the principles of Accountability and Transparency in Village Fund Management in Plumbon Village, Suruh District, Semarang Regency. Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 is used as an indicator to assess the practice of implementing the principles of Accountability and Transparency by paying attention to several stages such as Planning, Implementing, Adminstrating, Reporting, and Carrying out Accountability. This study is a case study that used a qualitative approach. The method used was a descriptive qualitative method to provide an accurate and systematic description based on the data that had been collected before. The data collection techniques included interviews with related parties, practical observations and documents, as well as supporting documentations. The overall final result of this study showed that Plumbon Village Government's quite good while implementing the principles of accountability and transparency in managing its village funds. However, for the principle of accountability at implementing and administrating stages, some indicator were not appropriate. Moreover, the principle of transparency for the reporting and carrying out accountability stages was appropriate but can be improved for a better village governance ahead..

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Fund Allocation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 digunakan sebagai indikator untuk menilai praktik penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dengan memperhatikan beberapa tahapan seperti Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan deskripsi yang akurat dan sistematis berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak terkait, observasi praktik dan dokumen, serta dokumentasi sebagai pendukung. Hasil dari penelitian secara keseluruhan Pemerintah Desa Plumbon sudah cukup baik untuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Namun untuk prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan terdapat indikator yang belum sesuai. Dan pada prinsip transparansi untuk tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai namun dapat ditingkatkan untuk pemerintahan desa yang lebih baik.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum bagi penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia. Dalam kerangka ini, pemerintah pusat mendelegasikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Tolak ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dilihat dari kinerja unit pemerintahan terkecil, yaitu desa. Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, diberi otoritas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sugiharti & Hariani, 2021). Dengan demikian, desa merupakan komponen vital dalam sistem keuangan pemerintah daerah.

Proses desentralisasi yang terus berkembang merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah pedesaan. Salah satu instrumen utamanya adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, yang merupakan bagian dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana ini ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa (Apriliana, 2019).

Sebagai ujung tombak pelayanan publik, desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana desa. Namun, peran strategis ini kerap diiringi tantangan serius. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi yang berasal dari perangkat desa (Guritno & Krisiandi, 2021). Angka ini mengindikasikan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi masih menjadi ancaman besar dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk mengatasi hal ini, penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat mendesak. Akuntabilitas, yang didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan informasi dan pertanggungjawaban atas aktivitas keuangan kepada publik, merupakan fondasi utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Sari et al., 2020; Yesinia et al., 2018).

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mencatat bahwa alokasi Dana Desa pada tahun 2023 mencapai Rp70,00 triliun, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar Rp68,00 triliun (Purwanto, 2023). Besarnya dana yang

mengalir ke desa menuntut sistem pengelolaan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga transparan, agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat secara optimal bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu oleh Sugiharti & Hariani (2021) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, sementara pengawasan internal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini memicu keingintahuan penulis untuk mengeksplorasi lebih dalam penerapan kedua prinsip tersebut di lapangan.

Desa Plumbon dipilih sebagai lokasi studi kasus karena memiliki karakteristik unik dan relevan yang menjadikannya subjek penelitian yang kaya akan wawasan. Pertama, Desa Plumbon termasuk dalam tipologi “desa transisi”, yaitu desa yang berada di wilayah pinggiran perkotaan Semarang namun masih mempertahankan nuansa dan struktur sosial pedesaan. Kondisi ini menciptakan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, di mana tekanan urbanisasi dan pembangunan infrastruktur mulai terasa, sementara kapasitas kelembagaan pemerintahan desa belum sepenuhnya siap merespons perubahan tersebut. Tantangan ini menjadikan Desa Plumbon laboratorium menarik untuk mengkaji ketahanan sistem pengelolaan keuangan di tengah transisi. Kedua, besaran dana desa yang dikelola Desa Plumbon pada tahun 2023 mencapai Rp2.796.401.000 — jumlah yang signifikan untuk skala desa. Alokasi dana yang besar ini menuntut sistem pengelolaan yang matang, akuntabel, dan transparan, sehingga memberikan gambaran nyata tentang kapasitas desa dalam mengelola sumber daya keuangan yang relatif besar secara efektif. Ketiga, terdapat “kasus khusus” yang menjadi fokus penelitian, yaitu keterlambatan pelaporan belanja tak terduga. Keterlambatan ini bukan disebabkan oleh kelalaian administratif semata, melainkan oleh faktor geografis unik desa ini, seperti kondisi tanah yang labil dan rawan ambles. Faktor ini kerap memaksa pemerintah desa melakukan pengeluaran mendadak di luar rencana anggaran awal, yang kemudian menyulitkan proses pelaporan tepat waktu. Kasus ini sangat menarik karena menguji elastisitas dan ketahanan sistem akuntabilitas dalam menghadapi kendala operasional yang bersifat *force majeure*. Terakhir, hasil observasi dan wawancara awal mengidentifikasi sejumlah masalah mendasar yang perlu diteliti lebih dalam. Pemerintah Desa Plumbon belum mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga tingkat pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dana desa masih rendah. Selain itu, praktik penatausahaan keuangan juga belum sepenuhnya sesuai aturan — pencatatan dalam buku kas umum hanya dilakukan pada

akhir tahun, bukan setiap bulan sebagaimana diamanatkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Ditambah lagi, ketiadaan website resmi dan kotak pengaduan menjadi hambatan struktural bagi transparansi informasi dan partisipasi masyarakat. Kombinasi faktor-faktor inilah yang menjadikan Desa Plumbon sebagai studi kasus yang strategis, relevan, dan kaya akan potensi temuan baru.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran akurat dan sistematis mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Lokasi penelitian dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan tipologi desa “transisi”, besaran dana desa yang signifikan (Rp2,796 miliar pada 2023), serta adanya tantangan unik seperti faktor geografis yang memengaruhi pelaporan anggaran tak terduga. Objek penelitian meliputi perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara) dan perwakilan masyarakat yang aktif dalam Musrenbangdes, guna memperoleh perspektif internal dan eksternal.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung terhadap proses pengelolaan keuangan, serta telaah dokumen pendukung seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, dan notulen rapat. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan indikator dari Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai acuan utama dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

HASIL DAN DISKUSI

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas Perencanaan dalam Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Indikator akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Perencanaan dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh agama, adat, pendidikan, PKK, dan Karang Taruna. Forum ini menjadi wadah aspirasi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan tahunan. Namun, meskipun prosesnya partisipatif, dokumentasi resmi seperti notulen rapat, daftar hadir, atau rekaman foto kegiatan Musdus belum tersedia secara sistematis. Hal ini

melemahkan akuntabilitas proses, karena tidak ada bukti fisik yang dapat diverifikasi oleh pihak eksternal. Menurut Widyanti (2018), partisipasi masyarakat yang tidak didukung dengan dokumentasi yang kuat berpotensi menjadi seremonial belaka.

Dari sisi anggaran, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2023 telah disusun oleh Sekretaris Desa dan disahkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) setelah mendapat persetujuan Kepala Desa dan diajukan ke Kecamatan. Total anggaran yang disetujui dalam APBDes 2023 adalah Rp2.796.401.000, yang bersumber dari Dana Desa, ADD, dan Pendapatan Asli Desa.

Pada tahap perencanaan penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut proses perencanaan ini merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dianggarkan dalam APBDes Plumbon. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat. Pengelolaan APBDes untuk Desa Plumbon telah memenuhi standar yang diatur oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 artinya, pemerintah Desa Plumbon telah berhasil melaksanakan proses perencanaan APBDes secara akuntabel berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) dan telah disepakati pada saat Musyawarah Dusun (Musdus). Dalam hal ini sekretaris Desa Plumbon menyusun RKPDDes sesuai dengan hasil rapat yang telah disetujui dan atas program-program yang diajukan oleh masyarakat atau pembangunan yang dianggap lebih diperlukan atau diprioritaskan, dan kemudian rancangan APBDes tersebut digunakan untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) untuk penetapan APBDes.

Akuntabilitas Pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Pelaksanaan kegiatan berjalan relatif lancar, dengan seluruh transaksi keuangan dilakukan melalui rekening kas desa di Bank Jateng, sesuai ketentuan. Setiap usulan kegiatan harus dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum disetujui Kepala Desa. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme check and balance internal. Namun, terdapat satu kelemahan signifikan dalam aspek akuntabilitas: keterlambatan pelaporan belanja tak terduga. Pada tahun 2023, Desa Plumbon mengalokasikan anggaran belanja tak terduga sebesar Rp150.000.000. Namun, realisasinya mencapai Rp210.000.000 akibat kejadian tanah ambles di salah satu lokasi pembangunan jalan. Kepala Desa mengakui bahwa pelaporan ke Bupati melalui Camat baru dilakukan 2 bulan setelah kejadian, melewati batas waktu 1 bulan yang diatur Permendagri.

Meskipun masalah ini diselesaikan dengan menggunakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya, keterlambatan ini tetap merupakan pelanggaran prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas belum sepenuhnya resilient menghadapi risiko geografis. Menurut Sari et al. (2020), kegagalan dalam mematuhi prosedur pelaporan tepat waktu dapat mengurangi kepercayaan publik, terlepas dari niat baik pemerintah desa.

Pada tahap pelaksanaan penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes untuk Desa Plumbon sudah cukup baik walaupun belum sempurna karena dapat memenuhi dua dari tiga standar yang ada dalam peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pada pelaksanaannya pengelolaan keuangan Desa Plumbon sudah dilakukan melalui rekening kas desa pada Bank Jateng sesuai dengan Bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Kemudian saat proses permohonan usulan pelaksanaan kegiatan pun sekretaris desa telah melakukan verifikasi terkait RAB dan dokumen-dokumen lain untuk disetujui oleh kepala desa. Namun dalam tahap pelaksanaan ini terkadang muncul permasalahan tak terduga yang disebabkan oleh faktor geografis sehingga kepala desa terlambat dalam melaporkan anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Walikota, dimana dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah dijelaskan bahwa untuk melaporkan anggaran tak terduga adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan. Kepala Desa Plumbon mengakui kadang terlambat dalam melaporkan anggaran belanja tak terduga karena faktor geografis yang tidak menentu dan diluar kendali. Meskipun demikian kepala desa Plumbon tetap sigap dan bertanggungjawab mengatasi permasalahan tersebut menggunakan dana silpa atau dana yang sisa tahun kemarin.

Akuntabilitas Penatausahaan dalam Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan menggunakan aplikasi SISKEUDES, yang merupakan praktik baik. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan regulasi dalam hal penutupan buku kas. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 75 ayat (3) mewajibkan penutupan buku kas umum dilakukan setiap akhir bulan. Dalam praktiknya, Kaur Keuangan hanya melakukan penutupan buku pada akhir tahun, dengan alasan bahwa laporan bulanan “tidak diperlukan” oleh masyarakat atau aparat desa lainnya.

Praktik ini, meskipun tidak mengganggu proses pelaporan ke kecamatan, menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap pentingnya akuntabilitas berkelanjutan. Penutupan buku bulanan bukan hanya formalitas, tetapi merupakan alat kontrol internal untuk

mendeteksi penyimpangan atau kesalahan pencatatan secara dini. Tanpa ini, risiko kesalahan atau manipulasi data menjadi lebih tinggi.

Pada tahap penatausahaan penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut penatausahaan Desa Plumbon belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, walaupun dapat dikatakan bahwa penatausahaan dilakukan dengan baik oleh Ibu Dwi Kurnia selaku Kaur Keuangan karena beliau telah melaksanakan tugas kebendaharaannya dalam proses pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran kas desa pada aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) serta pencatatan dan penutupan pada buku kas umum. Namun dalam penutupan buku kas umum ini hanya dilakukan pada akhir tahun saja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam mengenai peraturan Permendagri dan juga sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam penutupan hanya dilakukan diakhir tahun karena pihak kaur keuangan merasa kepala desa, aparatur desa lainnya, ataupun masyarakat tidak terlalu membutuhkan pelaporan bulanan. Namun pihak kaur keuangan juga mengakui bahwasanya saat laporan diperlukan makan akan dibuatkan. Ini yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dikatakan bahwa seharusnya penutupan buku kas umum dilakukan juga setiap akhir bulan.

Akuntabilitas Pelaporan dalam Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan menggunakan aplikasi SISKEUDES, yang merupakan praktik baik. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan regulasi dalam hal penutupan buku kas. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 75 ayat (3) mewajibkan penutupan buku kas umum dilakukan setiap akhir bulan. Dalam praktiknya, Kaur Keuangan hanya melakukan penutupan buku pada akhir tahun, dengan alasan bahwa laporan bulanan “tidak diperlukan” oleh masyarakat atau aparat desa lainnya.

Praktik ini, meskipun tidak mengganggu proses pelaporan ke kecamatan, menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap pentingnya akuntabilitas berkelanjutan. Penutupan buku bulanan bukan hanya formalitas, tetapi merupakan alat kontrol internal untuk mendeteksi penyimpangan atau kesalahan pencatatan secara dini. Tanpa ini, risiko kesalahan atau manipulasi data menjadi lebih tinggi.

Pada tahap pelaporan ini penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut dalam pelaporannya pemerintahan Desa Plumbon sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana kepala desa Plumbon selalu menyampaikan laporan

pelaksanaan kegiatan setiap semester pertama yakni pada bulan Juli tahun berjalan kepada pihak kecamatan yang kemudian kecamatan akan meneruskannya ke Bupati/Walikota (Pemerintahan Pusat). Laporan yang disampaikan pun sudah memuat laporan APB Desa Plumbon dan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan. Dikatakan juga bahwa kepala desa tidak pernah terlambat dalam melaporkan biasanya pada akhir bulan juli sudah dilakukan pelaporan jadi tidak pernah melewati batas waktu yang sudah diberikan yakni minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Proses perencanaan dan pelaksanaan telah dilakukan secara terbuka. Masyarakat dilibatkan dalam Musdus, dan informasi APBDes 2023 dipublikasikan melalui spanduk berukuran 3x6 meter (MMT — Mega Maximal Tower) yang dipasang di depan kantor desa. Setiap proyek fisik yang selesai juga dipasang prasasti yang mencantumkan sumber dana dan nilai anggaran. Namun, media transparansi ini memiliki keterbatasan serius. Spanduk MMT hanya mencantumkan informasi ringkas (misalnya: “Pembangunan Jalan Dusun A, Rp300 juta”), tanpa rincian item pekerjaan, volume, atau nama rekanan. Akibatnya, seperti diakui Kepala Desa, banyak warga yang salah paham, misalnya mengira anggaran cukup untuk membangun 300 meter, padahal hanya cukup untuk 200 meter karena ada alokasi untuk pajak dan perawatan.

Pada tahap pertanggungjawaban ini penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut dalam pertanggungjawaban pengelolaan APBDes ini sangat penting dimana memastikan bahwa penyaluran dana, pencairan, kinerja, serta kepatuhan regulasi, serta ini merupakan langkah untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Desa Plumbon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini berarti bahwa kepala desa sudah melakukan pelaporan yang akuntabel dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada bulan Januari saat berakhirnya masa anggaran. Dalam hal ini pula kepala desa mengakui bahwa dalam proses pelaporan laporan pertanggungjawaban ini tidak pernah mengalami keterlambatan dalam melaporkannya karena menurutnya apabila terjadi keterlambatan pelaporan akan menghambat dalam proses pencairan dana berikutnya. Laporan yang dilampirkan saat pelaporan pertanggungjawaban pun sudah lengkap dengan memuat seluruh laporan realisasi APBDesa, catatan atas laporan keuangan, dan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Transparansi Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Transparansi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban masih sangat terbatas. Informasi hanya disampaikan melalui spanduk yang sama, tanpa media tambahan seperti website desa, grup WhatsApp resmi, atau kotak pengaduan. Kepala Desa mengakui bahwa ini disebabkan oleh keterbatasan SDM dan anggaran untuk membuat website. Akibatnya, akses informasi menjadi pasif. Masyarakat harus datang ke kantor desa jika ingin melihat laporan lengkap. Padahal, menurut Sofyani & Tahar (2021), transparansi yang efektif adalah yang proaktif dan mudah diakses. Tanpa media digital, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa menjadi sangat rendah.

Pada tahap perencanaan ini penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut pengelolaa APBDes di Desa Plumbon telah memperlihatkan kesesuaian dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Plumbon telah melakukan transparansi dengan mengadakan musyawarah dususn atau yang dikenal dengan istilah Musdus untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dalam musyawarah ini semua usulan pembangunan berasal dari kebutuhan warga desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, kepala dusun, RT, RW, ibu-ibu ketua PKK, tokoh pemuda seperti karang taruna, perwakilan beberapa masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini membuktikan bahwa pemerintahan sudah terbuka dan memungkinkan masyarakat untuk memahami rencana pembangunan yang akan dijalankan.

Transparansi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah dua hal yang saling terkait erat. Misalnya, kelemahan dalam transparansi (media yang terbatas) berkontribusi pada lemahnya akuntabilitas sosial, karena masyarakat tidak memiliki cukup informasi untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban. Di sisi lain, akuntabilitas administratif (pelaporan ke pemerintah daerah) berjalan baik karena ada sistem insentif yang kuat. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas “ke atas” (ke pemerintah daerah) lebih mudah dicapai dibandingkan akuntabilitas “ke bawah” (ke masyarakat).

Secara keseluruhan, Desa Plumbon telah menjalankan prinsip-prinsip dasar akuntabilitas dan transparansi dengan cukup baik, namun masih memiliki ruang perbaikan yang signifikan, terutama dalam hal:

- a) Dokumentasi proses partisipatif (Musdus),
- b) Kedisiplinan prosedur (penutupan buku bulanan, pelaporan belanja tak terduga),
- c) Inovasi media transparansi (website, media sosial, kotak pengaduan).

Pada tahap pelaksanaan ini penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut. Pemerintah Desa Plumbon sudah melakukan proses pelaksanaan secara transparan. Pada langkah ini dibuktikan dengan pemasangan spanduk atau MMT yang berisikan APBDes di depan kantor kepala desa sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan membaca penggunaan dana desa beserta pengalokasiannya. Kemudian pemerintah desa juga membuatkan prasasti untuk setiap item pembangunan yang berhasil dibangun sebagai bukti bahwa pembangunan memang sudah dilaksanakan dengan baik. Selain itu baik dalam perencanaan maupun saat pelaksanaan tengah berlangsung pun pemerintah desa selalu melakukan pengecekan dari segi mutu kualitas bahan baku, mekanisme pelaksanaan, lokasi, supplier, pemasok, tim pelaksana hingga pengecekan secara berkala saat proses pelaksanaan berlangsung.

Transparansi Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Penatausahaan merupakan aspek yang krusial dalam proses pencatatan keuangan yang akan dilaporkan ke pihak kecamatan dan pemerintah daerah. Oleh karena itu penting untuk memastikan keterbukaan dalam melakukan pencatatan tersebut. Dimulai dari transparansi yang dilakukan bendahara dan kaur keuangan untuk selalu menyampaikan seluruh pengeluaran yang didasarkan pada Rencana Anggaran Kas (RAK) kepada kepala desa. Hal ini bertujuan untuk merinci seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang digunakan untuk mengatur pencairan dana rekening kas guna membiayai berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pada tahap penatausahaan ini penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut pengelolaan APBDes di Desa Plumbon sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pihak kaur keuangan selalu menyampaikan kepada kepala desa terkait pengeluaran yang telah disusun berdasarkan pada Rencana Anggaran Kas (RAK). Dan pemerintahan Desa Plumbon juga sudah melakukan proses pencatatan keuangan secara transparan kepada pihak kecamatan dan pihak pemerintah daerah, yang merupakan keharusan bagi pemerintah Desa Plumbon untuk memastikan bahwa anggaran dana dapat dicairkan pada tahap berikutnya.

Transparansi Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Transparansi dalam pelaporan pengelolaan dana desa adalah kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Dengan memastikan bahwa semua informasi terkait penerimaan dan pengeluaran dana desa dapat disampaikan secara jelas oleh masyarakat. Namun pada Desa Plumbon pelaporan terhadap masyarakat hanya menggunakan spanduk yang terpasang di depan kantor kepala desa. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya paham tentang pelaksanaan APB Desa Plumbon.

Pada tahap pelaporan ini penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut meskipun pemerintah Desa Plumbon sudah transparan dalam menyampaikan laporan pelaksanaan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terhadap masyarakat namun metode pemberitahuan yang digunakan belum optimal. Karena pemberitahuan hanya dilakukan melalui spanduk yang terpasang di depan kantor kepala desa. Kepala desa merasa bahwa bahwa penggunaan spanduk sudah cukup memadai bagi warga desa, dikarenakan warga desa memiliki kecenderungan malas membaca laporan. Namun kenyataannya terkadang ada sebagian masyarakat yang protes terkait penggunaan dana desa dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan dalam spanduk.

Transparansi Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir yang berpengaruh dalam menciptakan transparansi pengelolaan dana desa. Dalam hal ini pemerintah desa wajib menyampaikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan APBDes, pelaku pelaksana kegiatan, program-program yang telah dilaksanakan, sampai aset-aset yang dimiliki desa.

Pada tahap pertanggungjawaban ini penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut. Langkah-langkah yang diambil telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Plumbon telah menjalankan transparansi dalam pertanggungjawaban APBDes. Ini dibuktikan dengan penyampaian pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada masyarakat, serta pengungkapan kekayaan yang dilakukan setiap setahun sekali sebelum musdus dilaksanakan. Pemerintah Desa Plumbon sudah melaksanakan transparansi dengan warga desa meskipun diakui bahwa penyampaian informasi mungkin hanya bersifat umum dan kurang rinci karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), serta belum adanya *website* resmi desa plumbon untuk penyampaian informasi yang lebih efektif, efisien, dan rinci, serta alamat pengaduan untuk masyarakat menyampaikan keluhan atau masukan terkait pelayanan yang telah dilakukan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Plumbon telah berjalan dengan baik meskipun beberapa aspek indikator akuntabilitas belum optimal. Proses ini melibatkan perencanaan berdasarkan RKPDDes yang disusun oleh Sekretaris Desa, penetapan APBDes melalui Peraturan Desa (Perdes), pelaksanaan keuangan melalui rekening Bank Jateng, penatausahaan melalui aplikasi SISKEUDES, pelaporan yang konsisten setiap semester, dan pertanggungjawaban yang tepat waktu setiap akhir tahun. Namun ada beberapa indikator yang belum optimal seperti pada tahap pelaksanaan terdapat keterlambatan pelaporan anggaran tak terduga oleh Kepala Desa karena masalah tak terduga dan faktor geografis, dan pada tahap penatausahaan penutupan buku kas umum hanya dilakukan sekali tiap akhir tahun karena persepsi bahwa laporan bulanan tidak diperlukan oleh masyarakat.

Transparansi dalam Pemerintahan Desa Plumbon secara keseluruhan telah diterapkan secara baik meskipun terdapat beberapa indikator yang dapat ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Proses perencanaan melalui Musdus melibatkan beberapa elemen masyarakat, sedangkan dalam pelaksanaan dilakukan langkah konkrit seperti pengecekan mutu bahan baku, mekanisme pelaksanaan, lokasi, pemasok, tim pelaksana, dan pengecekan pelaksanaan berkala. Akses informasi APBDes disediakan melalui spanduk atau MMT di kantor kepala desa, serta prasasti item pembangunan. Pada tahap penatausahaan laporan Rencana Anggaran Kas (RAK) disampaikan secara transparan kepada kecamatan dan pemerintah daerah. Kemudian untuk tahap pelaporan dapat ditingkatkan karena metode pelaporan yang hanya menggunakan spanduk kurang efektif bagi pemahaman masyarakat. Dan informasi pertanggungjawaban meskipun disampaikan secara transparan namun masih terbatas dan umum karena keterbatasan SDM dan website resmi desa untuk informasi yang lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222–229. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>
- Apriliana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>

- Asmawati, I., & Prayino, B. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Dewi, F. G. R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>
- Dwiningwarni, S. S., & Amrulloh, A. Z. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. *EKUITAS: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128>
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>
- Guritno, T., & Krisiandi. (2021, March 22). *ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974.g9070>
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41. <https://doi.org/https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/6595/5938>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(2), 213–321. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>
- Malumperas, M. H. J., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.9.1.2021.32107>
- Paranoan, N., & Totanan, C. (2018). Akuntabilitas Berbasis Karma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 161–172. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p09>
- Purwanto. (2023, February 9). *Sosialisasi dan Sharing Session Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023*. DJPB Kemenkeu. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-kppn/berita-terbaru/3414-sosialisasi-dan-sharing-session-pengelolaan-dana-desa-tahun-2023.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 32, 1 (2004).
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Jurnal Administrasi Publik (Publik Administration Journal)*, 9(2), 92–100. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Wicaksono, K. W. (2018). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu*, 12(11), 118–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/mi.v12i11.1060>
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12741>
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Quanta Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>
- Yuliarti, N. C. (2019). Akuntansi Masjid Sebagai Solusi Transparansi dan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 4(1), 13–21. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v4i1.2106>